

**PENGARUH PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TERHADAP
KEPENTINGAN ADAT ISTIADAT DI DESA KALEMPANG KECAMATAN PITU
RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Muh Fitra¹, Sundari², Kamaruddin Sellang³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Email Korespondensi: muhammadfitra6420@gmail.com

ABSTRACT

Village heads often face the challenge of balancing the need for efficient governance with the preservation of local wisdom and customs. To meet this need, a village leader must make decisions that align with administrative regulations while remaining widely acceptable to the community based on prevailing customary norms. This study aims to examine how the village head's decision-making affects customary practices in Kalempang Village, Pitu Riawa District, Sidenreng Rappang Regency. The study employs an associative research design and a quantitative methodology. The population consists of 191 heads of households, and a sample of 66 respondents was selected using probability sampling and Slovin's formula. Data collection was conducted through questionnaires, literature reviews, and observation. SPSS version 27 was used for data analysis, encompassing t-tests, the coefficient of determination, validity and reliability tests, and simple linear regression analysis. The results indicate that the village head's decision-making falls into the "good" category, with an average score of 77%. This suggests that the decision-making process incorporates participation, socio-cultural conditions, community aspirations, and customary values at every stage. Thus, it can be concluded that customary interests in Kalempang Village are positively and significantly influenced by the village head's decision-making; in other words, the more effectively the decision-making process is executed, the better the accommodation of customary interests within the village administration.

Keywords: Decision-making, Village head, Customary practices, Village governance.

ABSTRAK

Pengambilan keputusan oleh kepala desa sering kali harus menyeimbangkan antara kebutuhan akan tata kelola yang efisien dan pelestarian kearifan serta adat istiadat masyarakat setempat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemimpin desa harus mampu mengambil keputusan yang selaras dengan peraturan administratif sekaligus dapat diterima secara luas oleh masyarakat berdasarkan norma adat yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengambilan keputusan kepala desa memengaruhi adat istiadat di Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan metodologi kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari 191 kepala keluarga, dan sampel sebanyak 66 responden dipilih menggunakan teknik probability sampling serta rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, studi pustaka, dan observasi. SPSS versi 27 digunakan untuk analisis data, yang mencakup uji-t, koefisien determinasi, uji validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan oleh kepala desa termasuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata 77%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengambilan keputusan telah mempertimbangkan partisipasi, kondisi sosial-budaya, aspirasi masyarakat, dan nilai-nilai adat pada setiap tahapannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepentingan adat di Desa Kalempang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengambilan keputusan kepala desa; artinya, semakin baik proses pengambilan keputusan dilaksanakan, semakin baik pula pemenuhan kepentingan adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci: Pengambilan keputusan, Kepala desa, Adat istiadat, Pemerintahan desa.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pembangunan desa pada era desentralisasi lebih mengedepankan nilai-nilai tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Berkat kebijakan otonomi desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan forum musyawarah desa memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat semacam ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi pemerintah desa sekaligus menghasilkan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan lokal. Namun, pada kenyataannya, tingkat keterlibatan masyarakat bervariasi antarwilayah. Meskipun secara normatif diwajibkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan masih belum ideal. Kasus ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan adat yang umum di tengah masyarakat turut memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa, di samping prosedur-prosedur administratif yang berlaku.

Adat istiadat merupakan komponen penting dalam tatanan sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Melalui proses musyawarah, norma adat, nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan kearifan lokal telah lama menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa komunal. Tradisi musyawarah baik itu musyawarah itu sendiri maupun berbagai jenis forum adat lainnya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang diakui oleh seluruh anggota masyarakat. Proses musyawarah tradisional seperti *tudang sipulung* menunjukkan bahwa budaya lokal berperan sebagai institusi sosial dalam pengambilan keputusan bersama di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di wilayah timur. Dengan demikian, adat istiadat tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga memainkan peran krusial dalam memberikan legitimasi sosial bagi kebijakan tingkat desa maupun proyek-proyek pembangunan.

Perkembangan kajian tata kelola pemerintahan juga menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan sistem pemerintahan modern semakin mendapat perhatian. Teori rekonsiliasi hukum adat dan tata kelola modern yang dikembangkan oleh Fombad (2025) menjelaskan bahwa hukum adat merupakan mekanisme deliberatif kolektif yang mampu memperkuat legitimasi sosial keputusan publik sehingga perlu diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan formal. Temuan tersebut diperkuat oleh Buana dan Mamonto (2023) yang menyatakan bahwa hukum adat berperan penting dalam pengelolaan sumber daya dan proses pengambilan keputusan masyarakat melalui keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan nilai budaya. Selain itu, Kwarkye (2021) menjelaskan bahwa struktur adat dapat berfungsi sebagai aktor penting dalam tata kelola lokal yang memengaruhi legitimasi serta arah kebijakan publik. Dengan demikian, pengambilan keputusan pemerintah desa idealnya tidak hanya berlandaskan prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Namun, kehidupan pedesaan telah berubah akibat modernisasi, urbanisasi, perkembangan teknologi informasi, perubahan demografis, tingkat pendidikan, dan inisiatif kebijakan nasional. Norma-norma adat kian berkurang perannya dalam proses pengambilan keputusan seiring dengan pergeseran cara kelompok memandang dan menjalankan tradisi mereka. Akibatnya, sejauh mana adat istiadat masih memengaruhi kebijakan pemerintah desa menjadi hal yang belum jelas. Dalam konteks global, berbagai studi lintas negara juga menunjukkan adanya korelasi kuat antara keragaman budaya lokal dengan efektivitas tata kelola serta kualitas lembaga pemerintahan setempat. Oleh karena itu, guna memastikan bahwa pembangunan desa tetap berlandaskan pada karakteristik sosial masyarakat setempat, sangatlah penting untuk mengkaji hubungan antara adat istiadat dan pengambilan keputusan.

Kurangnya perhatian terhadap adat istiadat dalam proses pengambilan keputusan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai lokal dapat menjadi kurang representatif, kurang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, bahkan memicu konflik sosial. Di banyak desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat masih memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Di sisi lain, dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan juga berpotensi membatasi partisipasi masyarakat, terutama kelompok perempuan, pemuda, maupun masyarakat yang memiliki posisi sosial relatif lemah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dialektika antara otoritas administratif pemerintah

desa dengan otoritas kultural yang berkembang dalam masyarakat.

Fenomena tersebut dapat diamati di Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Salah satu contoh nyata terjadi pada perencanaan pembangunan gapura di sekitar masjid Dusun II Kalempang. Meskipun pembangunan tersebut telah memperoleh persetujuan pemerintah desa secara administratif, tokoh adat menyampaikan keberatan dengan alasan adanya *pamali*, yaitu larangan adat yang diyakini memiliki konsekuensi sosial apabila dilanggar. Dalam konteks masyarakat setempat, *pamali* tidak sekadar dipahami sebagai kepercayaan tradisional, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keharmonisan masyarakat. Damanhuri et al. (2025) menjelaskan bahwa *pamali* berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dalam masyarakat adat, sedangkan Setiawan (2024) menegaskan bahwa *pamali* memiliki dimensi antropolinguistik sebagai simbol nilai moral dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, inklusif, serta berkelanjutan. Integrasi antara norma hukum positif dan norma adat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang memiliki legitimasi administratif sekaligus legitimasi sosial di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat penelitian kuantitatif yang secara khusus mengukur besarnya pengaruh pengambilan keputusan kepala desa terhadap kepentingan adat istiadat di Desa Kalempang. Sebagian besar kajian sebelumnya masih berfokus pada aspek deskriptif mengenai peran adat dalam kehidupan masyarakat tanpa mengukur hubungan empiris antara variabel pengambilan keputusan dan kepentingan adat istiadat. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang mampu memberikan bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh proses pengambilan keputusan kepala desa terhadap kepentingan adat istiadat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan desa berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengambilan keputusan kepala desa terhadap kepentingan adat istiadat di Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoretis melalui penguatan kajian administrasi publik dan *local governance* mengenai hubungan antara tata kelola pemerintahan desa dan kearifan lokal. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam membangun proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai adat istiadat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pengambilan keputusan pemerintah desa dan keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal.

METODE

Untuk mengkaji dampak pengambilan keputusan kepala desa terhadap kepentingan adat di Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menyajikan gambaran empiris mengenai hubungan antara proses pengambilan keputusan kepala desa dan kepentingan adat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden. Populasi penelitian mencakup seluruh 191 kepala keluarga di Desa Kalempang, sedangkan sampel penelitian terdiri dari 66 responden yang dipilih menggunakan teknik *probability sampling* dan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, penyebaran kuesioner, dan observasi. Sementara kuesioner diberikan kepada responden untuk

mengumpulkan informasi mengenai proses pengambilan keputusan kepala desa dan signifikansi praktik adat, observasi langsung dilakukan untuk menelaah proses pengambilan keputusan dalam lingkup pemerintahan desa. Studi pustaka memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai materi relevan lainnya sebagai sumber informasi pendukung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27. Instrumen penelitian juga diuji validitas dan reliabilitasnya guna memastikan kelayakannya sebagai alat pengumpul data sebelum dilakukan pengujian hipotesis.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji dampak pengambilan keputusan oleh kepala desa terhadap adat istiadat di Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan analisis data. Hasil analisis data menyajikan gambaran mengenai proses pengambilan keputusan kepala desa, pentingnya praktik adat, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini.

Tabel 1: Rekapitulasi Variabel Pengambilan Keputusan Kepala Desa

No	Indikator	Persentase
1.	Identifikasi Masalah Publik	78%
2.	Analisis Konteks Sosial	76%
3.	Penyusunan Alternatif solusi secara Partisipatif	76%
4.	Penyusunan Alternatif Terbaik Secara Terbuka	75%
5.	Faktor Kognitif dan Informasional	77%
6.	Faktor Sosial dan Budaya	77%
7.	Faktor Teknologi dan Inovasi	78%
8.	Faktor Kelembagaan dan Tata kelola	77%
9.	Faktor Eksternal	80%
	Rata Rata	77%

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 9 indikator pada variabel Pengambilan Keputusan Kepala Desa di atas, maka hasil rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 77% dengan jumlah keseluruhan frekuensi sebesar 1.832. Sehingga untuk mengetahui jumlah persentase, maka dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot Tertinggi} \times \text{jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &= \frac{1.832}{4 \times 9 \times 66} = \frac{1.832}{2.376} \\ &= 0,7710 \times 100 \\ &= 77,1\%\end{aligned}$$

Tabel 2: Rekapitulasi Variabel Adat Istiadat

No	Indikator	Persentase (%)
1.	<i>Living Norms</i> (Norma Hidup)	75%
2.	<i>Social Legitimacy</i> (Legitimasi Sosial)	76%
3.	<i>Cultural Flexibility</i> (Fleksibilitas Budaya)	76%
4.	<i>Justice Function</i> (Fungsi Keadilan)	80%
	Rata - rata	77%

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 4 indikator pada variabel Adat Istiadat di atas, maka hasil rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 77% dengan jumlah keseluruhan frekuensi sebesar 818. Sehingga untuk mengetahui jumlah persentase, maka dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot Tertinggi} \times \text{jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\
 &= \frac{818}{4 \times 4 \times 66} = \frac{818}{1.056} \\
 &= 0,7746 \times 100 \\
 &= 77,46\%
 \end{aligned}$$

KESIMPULAN

Di Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepala Desa mengambil keputusan yang baik. Hal ini tercermin dari kemampuan Kepala Desa dalam mengidentifikasi masalah berdasarkan tujuan masyarakat, mempertimbangkan konteks sosial-budaya, merumuskan solusi alternatif melalui metode partisipatif, serta memilih dan menilai keputusan secara terbuka melalui musyawarah atau adat setempat yang dikenal sebagai *tudang sipulung*. Selain itu, berbagai aspek seperti pertimbangan kelembagaan dan tata kelola, teknologi dan inovasi, faktor sosial-budaya, unsur kognitif dan informasi, serta faktor lingkungan eksternal turut mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, khususnya terkait upaya memperluas partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat guna memastikan bahwa keputusan akhir yang dihasilkan lebih representatif dan partisipatif. Kategori baik mencakup aspek pertimbangan Desa Kalempang terhadap kepentingan adat. Hal ini tercermin dari konsistensi Kepala Desa dalam menerapkan nilai-nilai adat, menjaga legitimasi sosial, serta memperhatikan kemampuan adaptasi budaya dan prinsip keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat terus memainkan peran penting dalam memberikan masukan terkait berbagai peraturan desa, yang turut membantu masyarakat menerima keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Namun, agar nilai-nilai tradisional tetap relevan bagi pemerintahan desa, diperlukan upaya berkelanjutan mengingat adanya dinamika modernisasi, perubahan sosial, dan perkembangan zaman.

Berdasarkan pengujian hipotesis, kepentingan adat Desa Kalempang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengambilan keputusan Kepala Desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik proses pengambilan keputusan yang dicirikan oleh pertimbangan terhadap nilai-nilai sosial-budaya, aspirasi masyarakat, dan prinsip musyawarah maka semakin besar pula penghormatan terhadap kepentingan adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil ini mendukung gagasan tata kelola

desa yang berbasis pada pengetahuan lokal, serta menyoroti pentingnya memadukan prosedur tata kelola formal dengan nilai-nilai tradisional sebagai landasan untuk menghasilkan keputusan yang adil, dapat diterima secara sosial, dan partisipatif.

REFERENSI

- Buana, A., & Mamonto, M. (2023). Peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 215–230.
- Damanhuri, A., Rahman, M., & Syamsuddin, A. (2025). *Pamali* sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat adat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 46(1), 45–58.
- Fombad, C. M. (2025). Reconciling customary law and modern governance in Africa: The role of customary institutions in democratic governance. *Journal of African Law*, 69(1), 1–20.
- Kwarkye, S. O. (2021). Traditional authority and local governance: The role of customary institutions in public policy. *Commonwealth Journal of Local Governance*, (24), 1–16.
- Sellang, K., Jamaluddin, J., Mustanir, A., & Ahmad, A. (2019). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik: Dimensi, konsep, indikator, dan implementasinya*. Qiara Media.
- Setiawan, R. (2024). *Pamali* dalam perspektif antropolinguistik sebagai representasi nilai moral masyarakat lokal. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 13(2), 102–114.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative.
- Yusuf, M., & Hasan, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa berbasis kearifan lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 78–91